

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA MAJALENGKA
TENTANG
PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 01/HK.02.00/K.JB-12/02/2021
NOMOR: 089/B/PWI-MJL/II/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Februari 2021 bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag., M.Si.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Letkol Abdul Gani Nomor 7, Majalengka, Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JEJEP FALAHUL ALAM, S.Sos.I.** selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Majalengka, berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi Nomor. 4, Majalengka, Kabupaten Majalengka disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang **Pemberitaan dan Publikasi Pemilihan Umum** yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang **Pemberitaan dan Publikasi Pemilihan Umum** sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

- (2) Tujuan **Kerjasama** ini adalah untuk pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat melalui Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :
- a. Edukasi, Sosialisasi, Pelatihan dan Penyuluhan bersama dibidang literasi media berkenaan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum;
 - b. Partisipasi pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
- (2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan
- (4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 4

WAKTU KERJASAMA

Kerjasama bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2025, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Kerjasama** ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Kerjasama** ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) **Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, sekiranya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Demikian **Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Majalengka pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
KETUA BAWASLU
KABUPATEN MAJALENGKA



H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag., M.Si.

PIHAK KEDUA,
KETUA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KABUPATEN MAJALENGKA



JEJEP FALAHUL ALAM, S.Sos.I.